



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muhammad Appijar Bin Alm. Bahrum;
2. Tempat lahir : Lae Lange;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jabi Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Supriadi Bin Alm. Karim;
2. Tempat lahir : Jabi – jabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jabi Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan (Rumah tahanan negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 88/Pen.Pid.B/2021/PN Skl tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid.B/2021/PN Skl tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEMANEN HASIL PERKEBUNAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) **bulan** dikurangkan seluruhnya selama dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 37. (Tiga puluh tujuh) Tandan Buah Kelapa sawit dengan rata-rata berat perpanjang buah kelapa sawit 16 (enam belas) kilo gram dan telah disisihkan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit bersifat menyusut dan membusuk kemudian dimasukan kedalam Goni warna putih selanjutnya diikat dengan benang warna putih lalu diberi lebel Dan dilak kusus serta dibubuhi setempel Staf Polsek Sultan Daulat namun sisa 35 (Tiga Puluh lima) Janjang buah kelapa sawit yang bersifat menyusut

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl



dan membusuk ditimbang dengan berat 560 (lima ratus enam puluh) Kilo Gram lalu dilelang dengan harga perkilonya Rp. 2.100 (dua ribu seratus) maka mendapat jumlah berbentuk uang lebih kurang Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ditambah biaya perbaikan batang kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) batang, yang terganggu perkembangannya akibat dipanen oleh pelaku tidak sesuai dengan peraturan panen perusahaan perkebunan buah kelapa sawit PT. Asdal Prima Lestari dan perlu pemulihan dengan biaya perbatang Rp.116.200,- (seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) x 20 batang hasil Rp. 2.324.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ditambah dengan hasil pelelangan buah kelapa sawit berbentuk uang Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga total kerugian buah kelapa sawit PT. Asdal Prima Lestari berbentuk uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). **(dikembalikan kepada Saksi Robot Tampubolon selaku Manager PT.Asdal Prima Lestari)**, 1. (Satu) Unit Sepeda Motor Bebek Honda Supra tanpa dilengkapi body dan tidak menggunakan Plat Nomor Polisi yang digunakan untuk melansir buah sawit milik PT.Asdal Prima Lestari yang dicuri oleh para tersangka **(dirampas untuk negara)**;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari tepatnya di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota *Subuluussalam* atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singkil “ Telah melakukan atau turut serta Perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sedang makan mie di Pondok kebun sawit milik Kiin (DPO), yang bersebelahan tidak jauh dari Afdeling V yang terletak di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, kemudian sdr. Kiin (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II , saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) untuk memanen buah sawit milik Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sepakat untuk memanen buah sawit milik perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam dan kemudian setelah menyeberangi parit galian pembatas antara kebun masyarakat dengan Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari Terdakwa I dan Terdakwa II , saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), masuk kedalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, dimana sdr. Kalon (DPO) membawa 1 (satu) alat dodos dan sdr. Kiin (DPO) membawa 1 (satu) alat Grek dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II , saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) berada di dalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, kemudian sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) dengan menggunakan alat dodos dan alat grek (Alat mengambil buah sawit) yang sudah dipersiapkan sebelumnya memanen buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V tanpa seijin dari Asdal Prima Lestari selaku pemilik HGU Nomor : 15/HGU/BPN/96 tanggal 27 Mei 1996, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II , saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dengan menggunakan tangan untuk dipindahkan ke Pondok milik sdr. Ki'in (DPO) yang berada bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik PT.Asdal Prima Lestari. dan kemudian sdr. Maul Bahri (DPO) bersama dengan sdr. Maul Bahri (DPO) melangsir kembali buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di pondok milik sdr.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl



Ki'in (DPO) untuk dipindahkan ke pinggir jalan dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra tanpa dilengkapi Body Cap dan tidak memiliki Nomor Polisi. Setelah buah kelapa sawit tersebut dipindahkan dipinggir jalan lalu Terdakwa I menelfon saudara GEMBOL untuk menjual buah kelapa sawit tersebut. Kemudian saudara GEMBOL datang menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO) dan pada saat melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut tiba – tiba Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO) didatangi oleh anggota Polsek Sultan Daulat bersama dengan Saksi Mulyadi selaku Kepala Satuan Pengamanan PT. Asdal Prima Lestari untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO). Dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sultan Daulat sedangkan sdr. Kalon (DPO), sdr. Maul Bahri (DPO), sdr. Ki'in (DPO) dan sdr. Azan Maulana (DPO) berhasil melarikan diri. Dan kemudian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Barang bukti ke Polsek Sultan Daulat untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) PT. Asdal Prima Lestari, mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari tepatnya di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl*



- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sedang makan mie di Pondok kebun sawit milik Kiin (DPO), yang bersebelahan tidak jauh dari Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, kemudian sdr. Kiin (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) untuk memanen buah sawit milik Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sepakat untuk memanen buah sawit milik perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam dan kemudian setelah menyeberangi parit galian pembatas antara kebun masyarakat dengan Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), masuk kedalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, dimana sdr. Kalon (DPO) membawa 1 (satu) alat dodos dan sdr. Kiin (DPO) membawa 1 (satu) alat Grek dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) berada di dalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, kemudian sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) dengan menggunakan alat dodos dan alat grek (Alat mengambil buah sawit) yang sudah dipersiapkan sebelumnya memanen buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V tanpa seijin dari Asdal Prima Lestari selaku pemilik HGU Nomor : 15/HGU/BPN/96 tanggal 27 Mei 1996, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dengan menggunakan tangan untuk dipindahkan ke Pondok milik sdr. Ki'in (DPO) yang berada bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari. dan kemudian sdr. Maul Bahri (DPO) bersama dengan sdr. Maul Bahri (DPO) melangsir kembali buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di pondok milik sdr. Ki'in (DPO) untuk dipindahkan ke pinggir jalan dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra tanpa dilengkapi Body Cap dan tidak memiliki Nomor Polisi. Setelah buah kelapa sawit tersebut dipindahkan dipinggir jalan lalu Terdakwa I menelfon saudara GEMBOL untuk menjual

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl*



buah kelapa sawit tersebut. Kemudian saudara GEMBOL datang menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO) dan pada saat melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut tiba – tiba Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO) didatangi oleh anggota Polsek Sultan Daulat bersama dengan Saksi Mulyadi selaku Kepala Satuan Pengamanan PT. Asdal Prima Lestari untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO). Dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sultan Daulat sedangkan sdr. Kalon (DPO), sdr. Maul Bahri (DPO), sdr. Ki'in (DPO) dan sdr. Azan Maulana (DPO) berhasil melarikan diri. Dan kemudian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Barang bukti ke Polsek Sultan Daulat untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) PT. Asdal Prima Lestari, mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Robert Tampubolon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi adalah mewakili korban yaitu PT. Asdal Prima Lestari, selaku pemilik tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, selaku Manager;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Para Terdakwa ke Polsek Sultan Daulat;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di



perkebunan PT. Asdal Prima Lestari tepatnya di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Saksi Mulyadi selaku Kepala Satuan Pengamanan PT. Asdal Prima Lestari;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.Asdal Prima Lestari yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, sampai dengan 15.00 WIB di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam namun setelah Para Terdakwa ditangkap dan dipertemukan dengan Para Terdakwa baru Saksi mengetahui pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam;

- Bahwa perusahaan perkebunan PT.Asdal Prima Lestari selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah beserta tanaman yang ada di atasnya (sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15/HGU/BPN/ 96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Asdal Prima Lestari atas tanah Di Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Mei 1996 berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun);

- Bahwa perkebunan PT.Asdal Prima Lestari selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah beserta tanaman yang ada di atasnya (sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15/HGU/BPN/ 96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Asdal Prima Lestari atas tanah Di Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Mei 1996 berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun). sejak tahun 1996 .sampai dengan tahun 2031;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi selaku Manager PT. Asdal Prima Lestari mengambil atau memanen buah tandan kelapa sawit di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja sebagai buruh Harian Lepas yang bekerja dengan pihak lain yang dapat kerjaan di PT. Asdal Prima Lestari dan Terdakwa I bekerja sudah berhenti 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa buah tandan sawit yang diambil atau dipanen oleh Para Terdakwa di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan berat timbangan 600 (enam ratus) kilo gram.
- Bahwa kerugian yang di alami PT. Asdal Prima Lestari akibat perbuatan Para Terdakwa adalah setelah Saksi menyuruh Saksi Ariston Tambunan selaku Asisten Afdeling V untuk mengecek kelapangan Blok 10.L Afdeling V PT.Asdal Prima Lestari, dimana oleh asisten Afdeling V Saksi Ariston Tambunan didapat kerusakan batang buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh batang) batang dan perlu mendapat perawatan akibat dipanen dengan tidak aturan perusahaan kebun milik PT.Asdal Prima Lestari, dan juga buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan berat BJR pertandannya 16 (enam belas) kilogram dan ditimbang keseluruhan mendapat berat 600 (enam ratus) kilo gram, jadi taksiran kerugian keseuruhan yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp3,500.000, (Tiga juta Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi selaku Manager PT.Asdal Prima Lestari sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan surat Perdamaian yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Persidangan berupa Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) kilogram dan 1 (Satu) gambar Unit Sepeda Motor Bebek Honda Supra tanpa dilengkapi body dan tidak menggunakan Plat Nomor Polisi (terlampir dalam berkas perkara) Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

**2. Saksi Ariston Tambunan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Asdal Prima Lestari tepatnya di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Saksi Mulyadi selaku Kepala Satuan Pengamanan PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa Saksi selaku Asisten di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam.
- Bahwa yang melaporkan Para Terdakwa ke Polsek Sultan Daulat adalah Saksi Robet Tampubolon selaku Manager PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit di di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.Asdal Prima Lestari yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, sampai dengan 15.00 WIB di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam namun setelah Para Terdakwa ditangkap dan dipertemukan dengan Para Terdakwa baru Saksi mengetahui pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl



PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Asdal Prima Lestari mengambil atau memanen buah tandan kelapa sawit di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Asdal Prima Lestari.
  - Bahwa buah tandan sawit yang diambil atau dipanen oleh Para Terdakwa di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan berat timbangan 600 (enam ratus) kilo gram;
  - Bahwa batas perkebunan PT. Asdal Prima Lestari dengan perkebunan masyarakat yaitu ada parit galian;
  - Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi selaku Manager PT. Asdal Prima Lestari sudah melakukan perdamaian;
  - Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
  - Bahwa Saksi membenarkan surat Perdamaian yang diperlihatkan di Persidangan;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Persidangan berupa Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) kilogram dan 1 (Satu) gambar Unit Sepeda Motor Bebek Honda Supra tanpa dilengkapi body dan tidak menggunakan Plat Nomor Polisi (terlampir dalam berkas perkara) Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

**3. Saksi Mulyadi Frastiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;



- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Asdal Prima Lestari tepatnya di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Satuan Pengamanan PT. Asdal Prima Lestari dan Saksi Robet Tampubolon adalah atasan Saksi selaku Manager PT. Asdal Prima Lestari.
- Bahwa yang melaporkan Para Terdakwa ke Polsek Sultan Daulat adalah Saksi Robet Tampubolon selaku Manager PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit di di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.05 WIB Saksi menuju kelapangan untuk melaksanakan Patroli pengecekan di areal rawan pencurian buah kelapa sawit yaitu bertempat dilokasi Afdeling V Blok 10 L Perkebunan PT.Asdal Prima Lestari;
- Bahwa setelah Saksi tiba dilokasi tersebut dan Saksi mendengar ada orang yang memanen buah sawit dilokasi tersebut, kemudian Saksi mendekati areal kebun tersebut dengan jarak 50 (lima) puluh meter dari orang yang melakukan panen pada saat itu Saksi melihat sebanyak 4 (empat) orang melangsir buah yang sudah dipanen dan juga Saksi mendengar ada suara sepeda motor mondar madir melangsir buah sawit di kebun tersebut;
- Bahwa setelah para pelaku keluar dari areal kebun menuju kebun masyarakat yang berbatas dengan PT.Asdal Prima Lestari selanjutnya Saksi berjalan menuju tempat para pelaku memanen buah PT.Asdal Prima Lestari selanjutnya melihat benar para pelaku sudah mengambil atau memanen buah sawit milik PT.Asdal Prima Lestari. Selanjutnya Saksi menelusuri arah para pelaku keluar dari PT.Asdal Prima Lestari dan mendapatkan jejak pelaku, kemudian Saksi ikuti

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl*



sampai keluar areal kebun yang berbatas dengan paret galian, selanjutnya Saksi berjalan dan mendapat ada tumpukan buah kelapa sawit di kebun masyarakat tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi mengecek buah sawit yang ditumpuk tersebut tidak ada yang menjaganya juga Saksi lihat di seputaran tempat tumpukan buah tersebut tidak ada bekas dipanen kebun masyarakat.

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berani mendatangi dikarenakan Saksi patroli hanya sendirian dan setelah Saksi menemukan tumpukan buah sawit milik PT.Asdal Prima Lestari Saksi kembali masuk kedalam areal kebun PT.Asdal Prima Lestari dan menghubungi pihak PAM PT.Asdal Prima Lestari dari satuan BRIMOB, agar mendatangi lokasi tempat Saksi berada.

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan PAM dari BRIMOB menunggu Para Terdakwa didekat lokasi tumpukan buah sawit tersebut untuk menunggu mengambil buah sawit tersebut, tidak lama kemudian Saksi dan anggota PAM dari BRIMOB melihat pelaku datang 2 (dua) kereta masing berboncengan selanjutnya Saksi membiarkan mereka beraktifitas hendak menjual buah sawit tersebut setelah buah sawit hendak dimuat kedalam keranjang timbangan buah sawit dan kemudian Saksi langsung keluar bersama anggota BRIMOB dan mendekati pelaku saat itu 2 (dua) orang pelaku langsung lari dan 2 (dua) orang lagi berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Sultan Daulat yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah sawit di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Asdal Prima Lestari mengambil atau memanen buah tandan kelapa sawit di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 tersebut;

*Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Asdal Prima Lestari;
  - Bahwa buah tandan sawit yang diambil atau dipanen oleh Para Terdakwa di Afdeling V Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi barat Kecamatan sultan Daulat Pemko Subulussalam sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan berat timbangan 600 (enam ratus) kilo gram;
  - Bahwa batas perkebunan PT. Asdal Prima Lestari dengan perkebunan masyarakat yaitu ada parit galian.
  - Bahwa barang bukti sepeda motor yang diamankan pada saat itu digunakan oleh Para Terdakwa untuk melangsir buah sawit ke pinggir jalan.
  - Bahwa Saksi membenarkan surat Perdamaian yang diperlihatkan di Persidangan;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Persidangan berupa Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) kilogram dan 1 (Satu) gambar Unit Sepeda Motor Bebek Honda Supra tanpa dilengkapi body dan tidak menggunakan Plat Nomor Polisi (terlampir dalam berkas perkara) Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Asdal Prima Lestari tepatnya di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, sampai dengan 15.00 WIB;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl



- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sedang makan mie di Pondok kebun sawit milik Kiin (DPO), yang bersebelahan tidak jauh dari Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, kemudian sdr. Kiin (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) untuk memanen buah sawit milik Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sepakat untuk memanen buah sawit milik perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam dan kemudian setelah menyeberangi parit galian pembatas antara kebun masyarakat dengan Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), masuk kedalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, kemudian sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) dengan menggunakan alat dodos dan alat grek (Alat mengambil buah sawit) yang sudah dipersiapkan sebelumnya memanen buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V tanpa seijin dari PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa tugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut buah sawit yang telah diambil oleh sdr. Kalon (DPO) Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut buah sawit tersebut dengan cara memikul untuk dipindahkan ke pondok milik sdr. Kiin (DPO);
- Bahwa sdr. Maul Bahri (DPO) bertugas melansir buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan untuk selanjutnya di jual kepada pembelinya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulyadi selaku Kepala Pengamanan PT.Asdal Prima Lestari;
- Bahwa pada saat itu sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa hasil dari penjualan sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil bersama dengan sdr. Kalon (DPO) Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) milik PT. Asdal Prima Lestari, dan uangnya akan dibagi sama rata;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) apabila dijual akan mendapatkan uang masing-masing sebanyak Rp150.00.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari tanpa ada ijin dari pihak PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa Terdakwa I bukan merupakan karyawan PT. Asdal Prima Lestari.
- Bahwa Terdakwa I sudah berdamai dengan pihak PT. Asdal Prima Lestari dan surat perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa membaenarkan BAP yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Asdal Prima Lestari tepatnya di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sedang makan mie di Pondok kebun sawit milik Kiin (DPO), yang bersebelahan tidak jauh dari Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, kemudian sdr. Kiin (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II , saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) untuk memanen buah sawit milik Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Ki'in (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sepakat untuk memanen buah sawit milik perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam dan kemudian setelah menyeberangi parit galian pembatas antara kebun masyarakat dengan Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), masuk kedalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari.
- Bahwa kemudian sdr. Kalon (DPO) Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) dengan menggunakan alat dodos dan alat grek (Alat mengambil buah sawit) yang sudah dipersiapkan sebelumnya memanen buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V tanpa seijin dari PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa tugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut buah sawit yang telah diambil oleh sdr. Kalon (DPO) Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut buah sawit tersebut dengan cara memikul untuk dipindahkan ke pondok milik sdr. Ki'in (DPO);
- Bahwa kemudian sdr. Maul Bahri (DPO) bertugas melansir buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan untuk selanjutnya di jual kepada pembelinya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulyadi selaku Kepala Pengamanan PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa pada saat itu sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) apabila dijual akan mendapatkan uang masing-masing sebanyak Rp150.00.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari tanpa ada ijin dari pihak PT. Asdal Prima Lestari;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bukan merupakan karyawan PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa Terdakwa II sudah berdamai dengan pihak PT. Asdal Prima Lestari dan surat perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi dihadapan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) kilogram;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Bebek Honda Supra tanpa dilengkapi body dan tidak menggunakan Plat Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15/HGU/BPN/ 96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Asdal Prima Lestari atas tanah Di Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Mei 1996 berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun). sejak tahun 1996 .sampai dengan tahun 2031;
- Berita Acara Pelelangan tanggal 18 Mei 2021 berupa 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut dan membusuk ditimbang dengan berat 600 (enam ratus) Kg lalu dilelang dengan harga perkilonya Rp2100,00 (dua ribu seratus rupiah) maka mendapat jumlah berbentuk uang lebih kurang Rp1260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah disisihkan kemudian dijadikan barang bukti Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) kilogram;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara kerugian perusahaan akibat pokok sawit stres/rusak karena pencurian di Blok 10 L Afdeling 5 PT Asdal Prima Lestari sebanyak 37 Pokok dengan jumlah kerugian Penurunan produksi perpokok 30 (tiga puluh) Kilogram/pokok sehingga Jumlah kerugian total 30 (tiga puluh) Kilogram x 37 Pokok x Rp2500 = Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP menyebutkan Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 187 huruf b menyebutkan "Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP berikut penjelasannya tersebut telah menyebutkan jenis surat yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat tersebut yang ada hubungannya dengan perkara ini, untuk bukti surat yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO) mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Asdal Prima Lestari tepatnya di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sedang makan mie di Pondok kebun sawit milik Kiin (DPO), yang bersebelahan tidak jauh dari Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, kemudian sdr. Kiin (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II , saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) untuk memanen buah sawit milik Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sepakat untuk memanen buah sawit milik perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam dan kemudian setelah menyeberangi parit galian pembatas antara kebun masyarakat dengan Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari Terdakwa I dan Terdakwa II , saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), masuk kedalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa kemudian sdr. Kalon (DPO) Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) dengan menggunakan alat dodos dan alat grek (Alat mengambil buah sawit) yang sudah dipersiapkan sebelumnya memanen buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V tanpa seijin dari PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa tugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut buah sawit yang telah diambil oleh sdr. Kalon (DPO) Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut buah sawit tersebut dengan cara memikul untuk dipindahkan ke pondok milik sdr. Kiin (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulyadi selaku Kepala Pengamanan PT. Asdal Prima Lestari dan pada saat itu sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) apabila dijual akan mendapatkan uang masing-masing sebanyak Rp150.00.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan dengan sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) serta sdr. Maul Bahri (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari tanpa ada ijin dari pihak PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Asdal Prima Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berdamai dengan pihak PT. Asdal Prima Lestari dan surat perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT. Asdal Prima Lestari mengalami kerugian sesuai dengan Berita Acara Pelelangan berupa 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut dan membusuk ditimbang dengan berat 600 (enam ratus) Kg lalu dilelang dengan harga perkilonya Rp2100,00 (dua ribu seratus rupiah) maka mendapat jumlah berbentuk uang lebih kurang Rp1260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah disisihkan kemudian dijadikan barang bukti Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) kilogram dan ditambah dengan kerugian kerusakan pokok pohon kelapa sawit sesuai dengan Berita Acara kerugian perusahaan akibat pokok sawit stres/rusak karena pencurian di Blok 10 L Afdeling 5 PT Asdal Prima Lestari sebanyak 37 Pokok dengan jumlah kerugian Penurunan produksi perpokok 30 (tiga puluh) Kilogram/pokok sehingga Jumlah kerugian total 30 (tiga puluh) Kilogram x 37 Pokok x Rp2500 = Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl



Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;**
- 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan identitasnya masing-masing yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan orang-orang yang saat ini diperiksa untuk diadili pada persidangan umum Pengadilan Negeri Singkil adalah benar Terdakwa I Muhammad Appijar Bin Alm. Bahrum dan Terdakwa II Supriadi Bin Alm. Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona* pada Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sedangkan secara objektif perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi rumusan pokok inti delik (*bestanddeel delict*) sebagaimana diuraikan dalam pembahasan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" pada perkara ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan";**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak dijelaskan pengertian "tidak sah", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "tidak sah" dapat dipersamakan dengan pengertian "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) yang menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana pengertiannya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak dijelaskan pengertian "memanen", sehingga Majelis Hakim mendefinisikan pengertian "memanen" menurut Kamus

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan mengambil, memetik, memungut, mengutip, dan atau menuai hasil tanaman di sawah atau ladang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak dijelaskan pengertian “memungut”, sehingga Majelis Hakim mendefinisikan pengertian “memungut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan mengambil yang ada di tanah atau di lantai karena jatuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “memanen **dan/atau** memungut” yang disebutkan dalam unsur ini dihubungkan dengan kata “**dan/atau**”, maka Majelis Hakim berpendapat kata “**dan**” artinya perbuatan memanen dapat digabung dengan perbuatan memungut sedangkan kata “**atau**” artinya bersifat pilihan, sehingga untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak harus bersifat gabungan akan tetapi bisa berupa pilihan, dimana apabila salah satu unsur kualifikasi dalam unsur kedua ini terpenuhi dengan demikian perbuatan seseorang dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan permasalahan mengambil/memanen buah sawit milik PT.Asdal Prima Lestari tanpa izin;

Menimbang, bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sedang makan mie di Pondok kebun sawit milik Kiin (DPO), yang bersebelahan tidak jauh dari Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, kemudian sdr. Kiin (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II , saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) untuk memanen buah sawit milik Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maul Bahri (DPO), sepakat untuk memanen buah sawit milik perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam dan kemudian setelah menyeberangi parit galian pembatas antara kebun masyarakat dengan Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), masuk kedalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari. Kemudian sdr. Kalon (DPO) Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) dengan menggunakan alat dodos dan alat grek (Alat mengambil buah sawit) yang sudah dipersiapkan sebelumnya memanen buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V tanpa seijin dari PT. Asdal Prima Lestari yang mana tugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut buah sawit yang telah diambil oleh sdr. Kalon (DPO) Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 mei 2021 sekitar pukul 14.05 WIB Saksi Mulyadi Frastiawan menuju lapangan untuk melaksanakan Patroli pengecekan di areal rawan pencurian buah kelapa sawit yaitu bertempat dilokasi Afdeling V Blok 10 L Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari. Setelah Saksi Mulyadi Frastiawan tiba dilokasi tersebut dan mendengar ada orang yang memanen buah sawit dilokasi tersebut, kemudian Saksi Mulyadi Frastiawan mendekati areal kebun tersebut dengan jarak 50 (lima) puluh meter dari orang yang melakukan panen pada saat itu Saksi Mulyadi Frastiawan melihat sebanyak 4 (empat) orang melangsir buah yang sudah dipanen dan juga Saksi Mulyadi Frastiawan mendengar ada suara sepeda motor mondar madir melangsir buah sawit di kebun tersebut. Setelah para pelaku keluar dari areal kebun menuju kebun masyarakat yang berbatas dengan PT. Asdal Prima Lestari selanjutnya Saksi Mulyadi Frastiawan berjalan menuju tempat para pelaku memanen buah PT. Asdal Prima Lestari selanjutnya melihat benar Terdakwa sudah mengambil atau memanen buah sawit milik PT. Asdal Prima Lestari. Selanjutnya Saksi Mulyadi Frastiawan menelusuri arah para pelaku keluar dari PT. Asdal Prima Lestari dan mendapatkan jejak pelaku, kemudian Saksi Mulyadi Frastiawan ikuti sampai keluar areal kebun yang berbatas dengan paret galian, selanjutnya Saksi berjalan dan mendapat ada tumpukan buah kelapa sawit di kebun masyarakat tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Mulyadi Frastiawan mengecek buah sawit yang ditumpuk tersebut tidak ada yang menjaganya juga Saksi lihat di seputaran tempat tumpukan buah tersebut tidak ada bekas dipanen kebun masyarakat. pada saat itu Saksi Mulyadi Frastiawan tidak berani mendatangi dikarenakan Saksi Mulyadi Frastiawan patroli hanya sendirian dan setelah Saksi Mulyadi Frastiawan menemukan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan buah sawit milik PT.Asdal Prima Lestari Saksi Mulyadi Frastiawan kembali masuk kedalam areal kebun PT.Asdal Prima Lestari dan menghubungi pihak PAM PT.Asdal Prima Lestari dari satuan BRIMOB, agar mendatangi lokasi tempat Saksi berada.

Bahwa selanjutnya Saksi dengan PAM dari BRIMOB menunggu Para Terdakwa didekat lokasi tumpukan buah sawit tersebut untuk menunggu mengambil buah sawit tersebut, tidak lama kemudian Saksi dan anggota PAM dari BRIMOB melihat pelaku datang 2 (dua) kereta masing berboncengan selanjutnya Saksi membiarkan mereka beraktifitas hendak menjual buah sawit tersebut setelah buah sawit hendak dimuat kedalam keranjang timbangan buah sawit dan kemudian Saksi langsung keluar bersama anggota BRIMOB dan mendekati pelaku saat itu 2 (dua) orang pelaku langsung lari dan 2 (dua) orang lagi berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Sultan Daulat yaitu Para Terdakwa. kemudian Saksi Mulyadi Frastiawan menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah sawit di Afdeling V Blok 10.L Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asdal Prima Lestari Desa Jabi-jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan lahan perkebunan sawit tersebut yang menyatakan milik PT.Asdal Prima Lestari yaitu berupa Surat HGU (hak guna usaha) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15/HGU/BPN/ 96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Asdal Prima Lestari atas tanah Di Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Mei 1996 berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun. sejak tahun 1996 .sampai dengan tahun 2031;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau lahan perkebunan sawit yang diambil buahnya tersebut adalah milik PT.Asdal Prima Lestari dan jumlah total buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bakti (PT.Asdal Prima Lestari) yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu sesuai dengan Berita Acara Pelelangan berupa 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut dan membusuk ditimbang dengan berat 600 (enam ratus) Kg lalu dilelang dengan harga perkilonya Rp2100,00 (dua ribu seratus rupiah) maka mendapat jumlah berbentuk uang lebih kurang Rp1260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah disisihkan kemudian dijadikan barang bukti Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) kilogram dan ditambah dengan kerugian kerusakan pokok pohon kelapa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit sesuai dengan Berita Acara kerugian perusahaan akibat pokok sawit stres/rusak karena pencurian di Blok 10 L Afdeling 5 PT Asdal Prima Lestari sebanyak 37 Pokok dengan jumlah kerugian Penurunan produksi perpokok 30 (tiga puluh) Kilogram/pokok sehingga Jumlah kerugian total 30 (tiga puluh) Kilogram x 37 Pokok x Rp2500 = Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk area perkebunan sawit milik PT.Asdal Prima Lestari dan tidak ada memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT.Asdal Prima Lestari juga Para Terdakwa menyadari kalau mengambil buah kelapa sawit milik pihak lain tanpa izin tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Secara tidak sah memanen hasil perkebunan”** dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua ini melanggar Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;
- Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yaitu seorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya



sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana;

- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk menentukan terhadap mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, antara lain:

- a. Adanya kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, kerjasama untuk melakukan tindak pidana tersebut pelaksanaannya secara fisik;

Menimbang, bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sedang makan mie di Pondok kebun sawit milik Kiin (DPO), yang bersebelahan tidak jauh dari Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari, kemudian sdr. Kiin (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO) untuk memanen buah sawit milik Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO), Kiin (DPO) dan Maul Bahri (DPO), sepakat untuk memanen buah sawit milik perkebunan PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V yang terletak di Desa Jabi- Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuluussalam dan kemudian setelah menyeberangi parit galian pembatas antara kebun masyarakat dengan Perkebunan PT. Asdal Prima Lestari Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Kalon (DPO) dan Maul Bahri (DPO), masuk kedalam perkebunan PT. Asdal Prima Lestari. Kemudian sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO) dengan menggunakan alat dodos dan alat grek (Alat mengambil buah sawit) yang sudah dipersiapkan sebelumnya memanen buah kelapa sawit milik PT. Asdal Prima Lestari di Afdeling V tanpa seijin dari PT. Asdal Prima Lestari yang mana tugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut buah sawit yang telah diambil oleh sdr. Kalon (DPO) dan sdr. Ki'in (DPO);

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun jumlah total buah kelapa sawit milik PT.Asdal Prima Lestari yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu setelah ditimbang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan perbuatan tindak pidana”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan juga Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengacu pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ Pelaku, khususnya sikap batin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pelelangan berupa 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut dan membusuk ditimbang dengan berat 600 (enam ratus) Kg lalu dilelang dengan harga perkilonya Rp2100,00 (dua ribu seratus rupiah) maka mendapat jumlah berbentuk uang lebih kurang Rp1260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah disisihkan kemudian dijadikan barang bukti Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) kilogram selama dalam persidangan terbukti adalah milik PT.Asdal Prima Lestari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Asdal Prima Lestari melalui Saksi Robet Tampubolon selaku Manager PT.Asdal Prima Lestari**),

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Bebek Honda Supra tanpa dilengkapi body dan tidak menggunakan Plat Nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.Asdal Prima Lestari;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan PT.Asdal Prima Lestari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu **pertama unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **kedua unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, **ketiga unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Appijar Bin Alm. Bahrum dan Terdakwa II Supriadi Bin Alm. Karim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan,**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil lelang buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat sebanyak 600 (enam ratus) Kg;

**(Dikembalikan kepada PT. Asdal Prima Lestari melalui Saksi Robet Tampubolon selaku Manager PT.Asdal Prima Lestari),**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Bebek Honda Supra tanpa dilengkapi body dan tidak menggunakan Plat Nomor Polisi;

**(Dirampas untuk negara)**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Skl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal, 27 Agustus 2021 oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Irfan Hasyri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN SKI